



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Partai Buruh dan Partai Gelora Uji UU Pilkada

Jakarta, 11 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU pada Kamis (11/7), pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang MK. Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora.

Dalam permohonannya, Para Pemohon mempertanyakan konstitusionalitas Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena itu, Para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mereka juga mengajukan permohonan provisi agar perkara ini mendapatkan prioritas pemeriksaan dan diputus sebelum pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah yang dijadwalkan pada 27-29 Agustus 2024 untuk memastikan hak-hak konstitusional mereka tidak terabaikan. **(PR/TIR)**

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telepon: 08121017130 dan laman: www.mkri.id